

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PEMBIAYAAN SYARIAH: ANALISIS KEPATUHAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

Fawaid¹, Saini²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Jl. Imam Sukarto No 60, Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: Fawaidfaid72@gmail.com

Article History

Received: 10-12-2024

Revision: 15-12-2024

Accepted: 19-12-2024

Published: 22-12-2024

Abstract. This study analyzes the success factors of sharia financing at BMT NU Jambesari, based on the significance of sharia financing in empowering MSMEs as pillars of the Islamic economy. The study addresses gaps by emphasizing sharia compliance and risk management strategies as key elements of success. The research aims to analyze the factors that determine the success of sharia financing in empowering MSMEs. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the success of financing relies on strong sharia compliance, adaptive risk management strategies, empowerment through training, and a community-based local approach that strengthens long-term relationships with clients.

Keywords: Islamic Financing, Islamic Compliance, Risk Management

Abstrak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor keberhasilan pembiayaan syariah di BMT NU Jambesari dengan latar belakang pentingnya pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi Islam. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menekankan kepatuhan syariah dan strategi pengelolaan risiko sebagai elemen kunci keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembiayaan syariah dalam memberdayakan UMKM. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan bergantung pada kepatuhan syariah yang kuat, strategi manajemen risiko yang adaptif, pemberdayaan melalui pelatihan, serta pendekatan lokal berbasis komunitas yang memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Kata kunci : Pembiayaan Syariah, Kepatuhan Syariah, Pengelolaan Risiko

How to Cite: Fawaid & Saini. (2024). Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 8124-8140. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2334>

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi (Mamat et al., 2024). Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan hubungan kerja sama yang adil antara pemberi dan penerima produk pembiayaan (Rohman et al., 2021). Dalam konteks ekonomi Indonesia, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang sangat diminati, terutama dalam membantu usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali tidak mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal (Syarifuddin et al., 2021).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dirancang untuk menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana (Vebriyani et al., 2024). Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi melalui program pendampingan dan pengelolaan keuangan (Choirunisa, 2024). Salah satu lembaga yang aktif dalam pembiayaan syariah adalah BMT NU cabang Jambesari. Sebagai bagian dari BMT yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, lembaga ini menghadirkan solusi pembiayaan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas lokal.

Namun, keberhasilan pembiayaan syariah tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi, baik oleh lembaga keuangan maupun oleh penerima manfaat. Salah satu tantangan utama adalah dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) pada setiap tahapan pembiayaan, mulai dari akad hingga implementasi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya dapat merugikan citra lembaga, tetapi juga mengurangi keberkahan dan kepercayaan nasabah (Karbhari et al., 2024). Selain itu, pengelolaan risiko juga termasuk hal yang harus diperhatikan, mengingat tingginya potensi pembiayaan bermasalah pada segmen UMKM sebab kondisi pasar yang fluktuatif dan kurangnya literasi keuangan (Maina, n.d.).

BMT NU cabang Jambesari, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, juga menghadapi berbagai permasalahan dalam penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM. Salah satu kendala utama terletak dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada setiap transaksi. Keterbatasan pemahaman tentang akad syariah berpotensi terjadinya kesalahan akad. Selain itu, BMT juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pembiayaan berbasis syariah, terutama di wilayah yang masih minim literasi keuangan Islam.

Selain itu, pengelolaan risiko pembiayaan cukup kompleks, terutama dalam menangani pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Banyak UMKM di wilayah Jambesari rentan terhadap tekanan ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan baku atau rendahnya daya beli konsumen, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Kondisi ini menuntut BMT NU Jambesari untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang lebih adaptif, termasuk penilaian kelayakan nasabah yang lebih mendalam dan sistem pengawasan pembiayaan yang lebih ketat. Tanpa pengelolaan yang tepat, risiko pembiayaan bermasalah dapat menghambat misi pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan operasional BMT.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam akad pembiayaan berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah (Atmajaya et al., 2024). Penelitian lain menyoroti pentingnya literasi keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap tanggung jawab dan mekanisme pembiayaan (Widjaya & Fasa, 2024). Penelitian yang lain juga mengatakan bahwa pengelolaan risiko yang efektif, melalui penilaian kelayakan nasabah dan diversifikasi portofolio, dapat mengurangi potensi pembiayaan bermasalah di sektor UMKM (Illangakoon, 2024). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa peran pendampingan oleh lembaga keuangan syariah terhadap UMKM mampu meningkatkan kinerja usaha sekaligus menekan risiko gagal bayar (Isfianadewi, 2024). Temuan-temuan ini menjadi dasar teoretis dan praktis dalam melakukan analisis terhadap BMT NU cabang Jambesari.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan syariah di BMT NU cabang Jambesari, dengan fokus pada kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko dalam konteks pemberdayaan UMKM. Meskipun banyak penelitian sebelumnya membahas kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko secara umum, penelitian ini mengisi kekosongan dengan memberikan perhatian khusus pada tantangan yang dihadapi oleh BMT NU di daerah pedesaan, yang memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dari lembaga keuangan syariah di perkotaan. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan praktis melalui pengamatan langsung pada implementasi program pembiayaan syariah, termasuk proses edukasi nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah, yang dapat memberikan wawasan baru dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM di tingkat lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembiayaan syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan dalam pembiayaan serta bagaimana manajemen risiko yang efektif dapat mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian didesain untuk memahami secara mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan syariah di BMT NU Jambesari, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan strategi pengelolaan risiko. Penelitian ini melibatkan tiga informan utama, yaitu kepala cabang BMT NU Jambesari, petugas pembiayaan, dan petugas lapangan yang dipilih karena memiliki peran langsung dalam manajemen pembiayaan, selain itu juga melibatkan beberapa nasabah sebagai informan agar data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti pengelola BMT (kepala cabang, petugas pembiayaan, dan staf lapangan) serta nasabah UMKM, untuk menggali informasi mengenai implementasi prinsip syariah, tantangan pengelolaan risiko, dan praktik pemberdayaan ekonomi. Observasi langsung dilakukan untuk melihat proses pembiayaan dan interaksi antara pengelola dan nasabah. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen internal BMT, seperti kebijakan pembiayaan, laporan keuangan, dan data nasabah yang relevan dengan penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan tematik, yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diorganisasikan berdasarkan tema utama, seperti kepatuhan syariah, strategi manajemen risiko, dan dampak pembiayaan terhadap pemberdayaan UMKM. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual, memberikan pemahaman yang kaya tentang dinamika implementasi pembiayaan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal (Nasution, 2023).

HASIL DAN DISKUSI

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan program penyaluran pendanaan kepada para nasabah sesuai dengan aturan-aturan atau prinsip syariah, serta mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhannya terhadap syariah (Izaty et al., 2024). Sistem pembiayaan ini melarang penggunaan bunga (*riba*) dalam setiap transaksi, dan menggantinya dengan skema bagi hasil atau pembagian keuntungan yang besarnya sesuai kesepakatan pada awal akad

(Jaber, 2024). Setiap transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan sah sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama modal), atau *ijarah* (sewa). Pembiayaan syariah juga menghindari unsur spekulasi atau ketidakpastian (*gharar*) untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian akibat ketidakjelasan syarat dan objek transaksi (Noh et al., 2024). Selain itu, dana yang disalurkan harus diinvestasikan dalam sektor-sektor yang halal, menghindari bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti alkohol dan perjudian (Hafizd et al., 2024). Dengan menitikberatkan pada keadilan dan manfaat, pembiayaan berbasis syariah diharapkan dapat memberdayakan ekonomi umat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tabel 1. Hasil wawancara tentang pembiayaan syariah di BMT NU cabang Jambesari

Informan	Hasil Wawancara	Poin Penting
Kepala Cabang	<ul style="list-style-type: none"> BMT NU menggunakan tiga akad utama yaitu : <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Akad disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah. Sosialisasi rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Akad utama: <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i>. Penyesuaian akad berdasarkan kebutuhan dan profil risiko. Edukasi nasabah tentang prinsip syariah melalui sosialisasi.
Bagian Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Murabahah</i> adalah produk paling populer karena prosesnya yang mudah dan sederhana Pada akad <i>murabahah</i>, BMT NU membeli barang atau bahan baku, kemudian dijual kepada nasabah dengan margin yang disepakati. <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> diarahkan untuk nasabah yang membutuhkan modal usaha atau pengembangan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Murabahah</i> populer karena sederhana. <i>Murabahah</i>: sistem jual beli dengan margin. <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> untuk modal usaha atau pengembangan usaha.
Ibu In (Nasabah) UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Kami memilih pembiayaan <i>Murabahah</i> untuk modal bahan baku karena sistemnya mudah dipahami. Kami sangat mengapresiasi keterbukaan BMT NU dalam menjelaskan syarat dan kewajiban pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Murabahah</i> mudah dipahami. Transparansi syarat dan kewajiban diapresiasi.
Pak Parti (Nasabah) petani	<ul style="list-style-type: none"> Kami memilih pembiayaan dengan akad <i>Mudharabah</i> karena sistem bagi hasil yang jelas dan bebas bunga. Pembiayaan syariah ini sangat membantu dalam pengelolaan modal usaha saya. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mudharabah</i>: bagi hasil tanpa bunga. Pembiayaan syariah membantu kelangsungan usaha.

Dari hasil wawancara mengenai jenis dan penerapan produk pembiayaan syariah di BMT NU cabang Jambesari, diketahui bahwa BMT ini menawarkan beberapa produk pembiayaan berbasis syariah, yang dominan di antaranya adalah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Produk *murabahah* atau jual beli dengan margin keuntungan merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah, terutama UMKM yang

membutuhkan modal untuk pengadaan barang atau bahan baku. Dalam penerapannya, BMT NU Jambesari menetapkan harga pokok beserta margin keuntungan yang disepakati di awal sehingga anggota memiliki kewajiban membayar sesuai jumlah yang disepakati tanpa tambahan bunga. Transparansi dalam proses ini menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan praktiknya tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain *murabahah*, BMT NU Jambesari juga menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad *mudharabah*, BMT berperan sebagai pemodal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati, dan kerugian yang bukan akibat kesalahan anggota ditanggung oleh pihak BMT, sehingga skema ini diminati oleh nasabah yang ingin mengembangkan usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara itu, *musyarakah* diterapkan bagi anggota yang membutuhkan modal kerja dan ingin berbagi kepemilikan usaha dengan pihak BMT. Kedua belah pihak menginvestasikan modal dan membagi keuntungan atau kerugian secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Penerapan ketiga jenis pembiayaan ini didukung dengan sosialisasi rutin oleh BMT NU Jambesari, yang bertujuan untuk memastikan anggota atau nasabah memahami prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Data lapangan mengenai jenis dan penerapan produk pembiayaan syariah di BMT NU cabang Jambesari dapat dianalisis dengan merujuk pada teori pembiayaan syariah dan studi kasus serupa di berbagai lembaga keuangan syariah. Berdasarkan dalam beberapa literatur, akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* adalah tiga jenis akad yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah, masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang paling populer dan sering diterapkan, terutama di sektor UMKM. akad *murabahah* menawarkan skema yang relatif mudah dipahami dan cocok untuk pembelian barang atau modal kerja, karena nasabah hanya perlu membayar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati tanpa adanya bunga. Hal ini selaras dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa produk *murabahah* di BMT NU Jambesari diminati oleh nasabah UMKM yang membutuhkan modal pengadaan barang atau bahan baku.

Pada sisi lain, *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki konsep berbagi keuntungan dan risiko, yang menjadikannya lebih fleksibel untuk usaha yang membutuhkan kolaborasi modal (Akbar et al., 2024). *Mudharabah* adalah kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Putra & AF, 2024). Di BMT NU Jambesari, akad *mudharabah* diterapkan pada nasabah yang

ingin mengembangkan usaha tanpa adanya bunga, dan kerugian yang bukan akibat kesalahan anggota ditanggung oleh BMT, hal ini sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang mensyaratkan tanggung jawab atas risiko bisnis. Sedangkan *musyarakah* atau kemitraan modal, didasarkan pada kesepakatan investasi bersama di mana kedua belah pihak berbagi kepemilikan usaha serta keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing (Ajustina & Nisa, 2024). Dalam konteks BMT NU Jambesari, penggunaan *musyarakah* ditujukan kepada anggota yang ingin berbagi modal dan risiko usaha bersama BMT. Skema pembiayaan *musyarakah* efektif dalam mendukung perkembangan usaha melalui pembiayaan syariah, terutama untuk usaha yang membutuhkan modal besar (Winario et al., 2024).

Secara keseluruhan, penerapan ketiga jenis akad ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah yang menghindari bunga (*riba*), spekulasi (*gharar*), dan investasi dalam usaha yang halal. Selain itu, sosialisasi rutin yang dilakukan BMT NU Jambesari sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman nasabah tentang produk keuangan syariah sebagai bagian dari kepercayaan dan keberlanjutan dalam hubungan dengan lembaga syariah. Sosialisasi ini juga selaras dengan tujuan utama keuangan syariah, yaitu memastikan bahwa transaksi ekonomi bermanfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan etika Islam (Agustin et al., 2024).

Penerapan produk pembiayaan syariah di BMT NU cabang Jambesari telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui penggunaan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Setiap jenis akad ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, khususnya UMKM, serta memberikan solusi pembiayaan yang bebas bunga dan transparan. Produk *murabahah* terbukti efektif dan diminati oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal pengadaan barang, sementara *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pilihan bagi nasabah yang ingin berbagi risiko dan keuntungan sesuai syariah. Proses sosialisasi yang rutin dilaksanakan juga memperkuat pemahaman nasabah terhadap transaksi syariah yang dilakukan, sehingga mampu menjaga kepercayaan dan memperkuat keberlanjutan hubungan antara BMT dan nasabah.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, terdiri dari prinsip keadilan, kemaslahatan, kerja sama, larangan *gharar*, larangan *maisir*, dan larangan *riba* (Chen & Yu, 2024). Prinsip keadilan memastikan aktivitas transaksi dilakukan secara adil dan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Hirsanudin & Martini, 2023). Prinsip kemaslahatan mengharuskan aktivitas

transaksi mempertimbangkan tiga hal, yaitu kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan menghindari kerusakan sosial (Kalkavan et al., 2021). Prinsip kerja sama menekankan pada pelaku transaksi untuk mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil (Yaya et al., 2021). Larangan gharar menekankan pada seluruh aktivitas transaksi dilakukan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Larangan maisir menekankan setiap transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau perjudian untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Sedangkan larangan riba menegaskan bahwa segala aktivitas transaksi tidak boleh melibatkan bunga, namun dengan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kepatuhan terhadap syariah memiliki tujuan agar dapat terciptanya aktivitas ekonomi yang etis, adil dan berkelanjutan.

Tabel 2. Hasil wawancara dan observasi mengenai kepatuhan pada prinsip syariah

Informan	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Kesimpulan
Senol	Semua produk sesuai syariah, dengan bagi hasil dan penjelasan awal.	Pembiayaan transparan, tanpa gharar, maisir, atau riba.	BMT menerapkan prinsip syariah dengan transparansi.
Hawideh	Merasa aman karena tidak ada bunga, hanya bagi hasil.	Akad dilakukan dengan pembagian keuntungan sesuai perolehan.	Produk BMT bebas bunga dan adil.
Husnan	Senang karena tidak ada tekanan untuk membayar bunga.	Pembiayaan tanpa bunga, proses syariah jelas dan transparan.	Layanan BMT adil dan sesuai syariah, tanpa tekanan.
Ibu Ida	Usaha berkembang tanpa dibebani bunga.	Pembiayaan disertai pendampingan UMKM, bebas riba.	BMT mendukung UMKM secara syariah dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, menunjukkan bahwa BMT NU Jambesari secara konsisten menerapkan prinsip syariah dalam semua jenis produk pembiayaannya, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. BMT NU Jambesari juga melaksanakan proses penyaluran pembiayaan dengan transparansi tinggi, memberikan penjelasan terperinci kepada nasabah mengenai semua aspek pembiayaan, dan memastikan tidak ada unsur gharar, maisir, ataupun riba dalam praktik usahanya. Selain itu, BMT NU Jambesari juga aktif dalam pendampingan dan pelatihan UMKM, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan pengembangan usaha nasabahnya. Dalam teori keuangan syariah, produk-produk tersebut dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariaiah, yaitu larangan riba, gharar dan maisir. Produk mudharabah dan musyarakah merupakan bentuk kerja sama yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan

kesepakatan di awal. Sedangkan murabahah merupakan akad jual beli dengan margin atau keuntungan yang disepakati.

Salah satu teori untuk mengukur seberapa besar kepatuhan BMT NU Jambesari terhadap prinsip-prinsip syariah adalah *Maqashid Syariah*. Yang mana tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum dengan melindungi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Erba & Nofrianto, 2022). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, yang menjadi tujuan utama adalah menciptakan aktivitas ekonomi yang adil dan menghapus segala aktivitas yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti *riba*, *gharar* dan *maisir* (Jan et al., 2021). Hal ini sejalan dengan praktik penyaluran pembiayaan oleh BMT NU Jambesari pada UMKM selaku nasabah, karena mereka tidak hanya menghindari yang dilarang namun juga transparan dalam mendukung keberlangsungan usaha nasabah. Prinsip utama dalam akad mudharabah dan musyarakah adalah kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak dan pembagian keuntungan disepakati di awal akad tanpa mengandung unsur bunga (Arifin & Khotijah, 2023). Begitu juga dengan akad murabahah, yang merupakan bentuk jual beli dengan menentukan keuntungan di awal dan transparan (Subakti & Jannah, 2022). BMT NU Jambesari sangat konsisten dalam melaksanakan akad-akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, guna memastikan bahwa praktik pembiayaan yang diterapkannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Jambesari konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah pada semua jenis produk pembiayaannya, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Untuk menghindari praktik yang dilarang, seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba*, mereka transparan dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah dengan cara menjelaskan secara jelas kepada nasabah mengenai jenisnya, risikonya, ketentuan bagi hasilnya, serta hak dan kewajibannya. Selain itu, mereka aktif memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap usaha nasabahnya, ini mencerminkan bahwa BMT NU Jambesari memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendukung keberlangsungan usaha nasabah, sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yang fokus pada kemaslahatan umum dan keadilan ekonomi.

Penerapan akad-akayariah di BMT NU Jambesari menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, pembagian keuntungan ditentukan pada awal akad dan dilakukan secara adil, sedangkan pada akad murabahah dilakukan secara transparan sehingga transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, praktik pembiayaan di BMT NU Jambesari sudah memenuhi

standar ketentuan keuangan dan kontrak syariah, serta mendukung terciptanya tujuan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Pengelolaan Risiko

Tantangan dalam pengelolaan risiko meliputi sulitnya mengidentifikasi risiko secara akurat, mengukur dampaknya dengan benar, pengambilan keputusan yang tepat (Vesna, 2021). Lingkungan bisnis yang selalu mengalami perubahan sebab perkembangan teknologi dan regulasi, sementara ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan waktu sangat terbatas sehingga implementasi tindakan tidak optimal (Kubatko et al., 2021). Budaya risiko yang tidak memadai dalam organisasi dapat menyebabkan resistensi dari karyawan, sehingga pengelolaan risiko tidak efektif (Senbeto et al., 2022). Tantangan lainnya seperti, sulitnya mematuhi regulasi yang selalu berubah-ubah, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar departemen, dan ketidakpastian global. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan proaktif, alat analisis yang memadai, serta dukungan dari seluruh lapisan suatu organisasi (Barlette & Baillette, 2022).

Tabel 3. Hasil wawancara dan observasi mengenai tantangan dalam pengelolaan risiko

Informan	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Kesimpulan
Kepala Cabang	Risiko kredit macet besar karena pengelolaan masih tradisional.	Pengelolaan risiko manual dan tidak terstruktur.	Perlu peningkatan manajemen risiko secara modern.
Bagian Pembiayaan	Evaluasi kredit manual, sulit menilai kemampuan nasabah.	Tanpa teknologi untuk analisis data nasabah.	Diperlukan teknologi untuk memperbaiki evaluasi kredit.
Bagian Tabungan	Ketidakstabilan pembiayaan memengaruhi kepercayaan nasabah.	Keterbatasan SDM mengurangi pengawasan risiko pembiayaan.	Manajemen risiko harus ditingkatkan dan SDM ditambah.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa BMT NU Jambesari sebagai lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan besar pada pengelolaan manajemen risiko, terutama dalam produk pembiayaan. Pengelolaan risiko dengan cara tradisional menyebabkan terjadinya kredit macet. Penggunaan cara tradisional dalam melakukan evaluasi kredit oleh bagian pembiayaan serta informasi yang terbatas akan mempersulit pihak BMT dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam pengembalian, sehingga kemungkinan risiko kredit macet sangat besar. Selain itu, tidak stabilnya produk pembiayaan dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam produk tabungan. Pengelolaan risiko yang tidak baik dalam produk pembiayaan berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah pada semua aktivitas BMT.

Tidak efisiennya pengelolaan risiko pada produk pembiayaan di BMT NU Jambesari disebabkan oleh keterbatasan karyawan serta penggunaan cara yang manual. Ini merupakan sebuah tantangan yang harus di selesaikan dengan beberapa hal, seperti meningkatkan kapasitas manajemen risiko, pelatihan SDM, dan menyediakan teknologi yang dibutuhkan untuk menganalisis data nasabah. Dengan demikian, BMT NU Jambesari dapat meningkatkan stabilitas keuangan serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam jangka panjang. Dalam menjalankan aktivitas sebagai lembaga keuangan syariah diperlukan manajemen risiko yang efektif (Ihyak et al., 2023). Untuk menciptakan manajemen risiko yang efektif diperlukan proses identifikasi yang baik, pengukuran yang tepat, dan mitigasi risiko yang terstruktur, serta perlu adanya sistem informasi yang akurat dengan penggunaan teknologi yang memadai (Settembre-Blundo et al., 2021). Temuan lapangan di BMT NU Jambesari menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan masih menggunakan cara manual tanpa alat analisis yang memadai. Tidak tersedianya teknologi dan sistem yang terstruktur mengakibatkan lemahnya kemampuan untuk mengelola risiko yang efektif (Temel & Durst, 2021). Hal ini menyebabkan tidak akuratnya proses evaluasi kredit nasabah dan tidak optimalnya penanganan kredit macet, evaluasi risiko berbasis data sangat penting dalam keberhasilan mitigasi risiko.

Selain hal itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen risiko juga sangat diperlukan (Settembre-Blundo et al., 2021). Kapasitas dapat diupayakan melalui perekrutan, sedangkan kemampuan dapat dilakukan dengan pelatihan. Peningkatan kemampuan SDM dengan pelatihan dapat meningkatkan kualitas keputusan dan manajemen risiko secara keseluruhan (Anwar & Abdullah, 2021). Kurangnya pelatihan dan standar prosedur dalam menyelesaikan risiko pembiayaan juga menjadi sebuah kendala, oleh karenanya standar prosedur dalam pengelolaan risiko pembiayaan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas lembaga keuangan (Bello et al., 2024). Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh BMT NU Jambesari dapat teratasi dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, seperti penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan sistem manajemen yang terstruktur.

Dengan demikian, proses evaluasi kredit macet yang dilakukan oleh BMT NU Jambesari dengan cara manual dan minimnya penggunaan teknologi menjadi hambatan dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah secara tepat. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus manajemen risiko menjadikan pengelolaan risiko kurang terstruktur. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas manajemen risiko di BMT NU Jambesari sangat diperlukan, terutama dengan memperbanyak pelatihan dan pemanfaatan teknologi. Pengelolaan BMT perlu

menerapkan sistem yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko secara efektif. Stabilitas keuangan dalam pembiayaan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap seluruh aktivitas BMT NU Jambesari. Secara keseluruhan, pengelolaan manajemen risiko di BMT NU Jambesari perlu dilakukan reformasi guna memastikan keberlanjutan lembaga dan kepercayaan nasabah.

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan melibatkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar tercapainya suatu tujuan, baik dalam konteks individu, organisasi maupun proyek. Perencanaan yang baik dan terstruktur dapat membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan potensi risiko (MacMillan et al., 2022). Kepemimpinan yang efektif memiliki peran penting dalam memotivasi tim (Saputra, 2021). Ketersediaan sumber daya yang memadai, kreatif, inovasi, dan kemampuan beradaptasi yang baik juga termasuk hal yang sangat penting (Orkibi, 2021). Pengelolaan waktu yang efisien, kualitas kinerja tim, dan pengelolaan risiko yang baik akan mempengaruhi tercapainya suatu tujuan (Kamiya et al., 2021). Selain itu, komitmen, kedisiplinan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan menjadi pondasi keberhasilan jangka panjang (Dempsey et al., 2021).

Tabel 4. Hasil wawancara dan observasi mengenai faktor penentu keberhasilan

Informan	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Kesimpulan
Ketua BMT NU Jambesari	Kepatuhan terhadap syariah memperkuat legitimasi dan memberikan rasa aman	Sistem operasional transparan dan pengawasan ketat menunjukkan kepatuhan terhadap syariah.	Kepatuhan syariah meningkatkan legitimasi dan rasa aman.
Bagian Pembiayaan	Pendekatan personal memahami kebutuhan UMKM. Berbasis komunitas meningkatkan kepercayaan anggota	Staf rutin mengunjungi UMKM, memahami kebutuhan dan tantangan. Kegiatan komunitas memperkuat hubungan anggota.	Pendekatan personal dan komunitas menciptakan kepercayaan dan kolaborasi.
Informan	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Kesimpulan
Husnan (Anggota UMKM)	Saya merasa aman karena transaksi sesuai dengan hukum Islam	Transparansi transaksi dan kepatuhan syariah membuat anggota merasa tenang dan percaya.	Kepatuhan syariah dan transparansi menciptakan rasa aman dan kepercayaan.
Kegiatan Komunitas	-	Pelatihan dan forum diskusi mempererat	Kegiatan komunitas memperkuat

hubungan antar anggota dan mendorong kolaborasi.	hubungan dan kolaborasi antar anggota UMKM.
--	---

Hasil wawancara dan observasi Yang dilakukan, menunjukkan bahwa keberhasilan BMT NU Jambesari dalam mendukung UMKM Dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendekatan personal Yang dilakukan secara rutin, berbasis komunitas Yang efektif, Dan kepatuhannya pada prinsip syariah Yang ketat. Penerapan tiga faktor tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara pihak BMT NU Jambesari dengan pelaku UMKM saja, namun juga dapat memastikan bahwa dukungan Yang diberikan melalui program pembiayaan tersebut sesuai dengan tuntunan Dan prinsip-prinsip syariah, serta sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Pendekatan personal melalui kunjungan secara rutin Dan dukungan individual meningkatkan meningkatkan kepercayaan anggota UMKM terhadap BMT NU Jambesari. Sesuai dengan teori manajemen hubungan pelanggan Yang menekankan pentingnya interaksi personal dalam membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selain itu, kegiatan berbasis komunitas yang terlihat aktif dalam observasi mendukung teori pengembangan komunitas yang menyatakan bahwa kolaborasi dan partisipasi komunitas memperkuat jaringan sosial dan hasil ekonomi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dilakukan secara ketat di BMT NU Jambesari, juga mendukung teori keadilan dan etika bisnis Syariah. Penerapan prinsip Syariah dalam transaksi bisnis dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan, serta mendorong perilaku bisnis yang etis dan adil (Muhammad et al., 2021). Penerapan prinsip syariah Yang ketat dalam menjalankan aktivitasnya memberikan kepuasan dan rasa aman terhadap anggota, sehingga keberlanjutan operasional BMT NU Jambesari sangat terjamin. Dengan demikian maka, penerapan tiga faktor tersebut dalam keberhasilannya menunjukkan bahwa antara praktik dan teori keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat sesuai.

Kunci utama Yang mendukung keberhasilan BMT NU Jambesari dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah terutama dalam penyaluran pembiayaan adalah dengan menerapkan faktor-faktor berikut, yaitu pendekatan personal, berbasis komunitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan dapat terwujud sebab faktor pendekatan personal. Keterlibatan berbasis komunitas, melalui berbagai kegiatan kolaboratif dan pelatihan, memperkuat jaringan sosial dan mendukung pengembangan usaha anggotanya. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah Yang ketat dapat memperkuat legitimasi dan memberikan rasa aman pada semua anggota. Integrasi ketiga faktor ini dapat memastikan bahwa BMT NU Jambesari tidak hanya berhasil dalam mendukung

keberlangsungan UMKM tetapi juga beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah, hal ini menjadikannya model yang efektif dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

KESIMPULAN

Keberhasilan produk pembiayaan syariah di BMT NU Jambesari didukung oleh beberapa hal, yaitu: penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan secara konsisten, strategi pengelolaan risiko yang efektif, serta adanya komitmen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal kepatuhan terhadap syariah, BMT NU Jambesari memastikan setiap produk pembiayaan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional berbasis prinsip syariah. kemudian, dilakukannya strategi pengelolaan risiko yang meliputi penilaian kelayakan usaha sebelum pembiayaan diberikan, pendampingan intensif kepada nasabah untuk memastikan kelancaran pembayaran, serta diversifikasi portofolio pembiayaan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian. Langkah-langkah ini menunjukkan kesiapan BMT NU cabang Jambesari dalam mengantisipasi tantangan yang muncul dari sektor UMKM.

Selain itu, faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya meliputi pendekatan secara personal dan bersifat lokal, kinerja manajerial yang kuat, serta hubungan jangka panjang dengan nasabah. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik UMKM lokal memungkinkan BMT untuk merancang produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, BMT NU Jambesari juga aktif memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM selaku nasabah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, BMT NU Jambesari berhasil menciptakan sinergi antara kepatuhan syariah, pengelolaan risiko yang efektif, dan pemberdayaan masyarakat, yang secara keseluruhan dapat mendukung keberlanjutan program pembiayaan berbasis syariah.

REFERENSI

- Agustin, H., Miftahul, L., Hamdi, H., & Hamdi, L. A. (2024). Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7(1):97–110.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L.. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Akad Musyarakah yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1(3):352–56.

- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 2(1):29–38.
- Anwar, G., & Abdullah, N. N. (2021). The Impact of Human Resource Management Practice on Organizational Performance." *International Journal of Engineering, Business and Management* 5(1):35–47. doi: 10.22161/ijebm.5.1.4.
- Arifin, Efi Fajar, and Siti Afidatul Khotijah. (2023). Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications At Bank Jateng Syariah. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2(2):366–72. doi: 10.55047/cashflow.v2i2.582.
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., & Maharani, A. G. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business* 2(1):133–43.
- Barlette, Y., & Baille, P. (2022). Big Data Analytics in Turbulent Contexts: Towards Organizational Change for Enhanced Agility. *Production Planning & Control* 33(2–3):105–22.
- Chen, N., & Yu, M. T. (2024). Human Rights and Value of Cash: Evidence from Islamic and Non-Islamic Countries. *Pacific Basin Finance Journal* 86(July):102466. doi: 10.1016/j.pacfin.2024.102466.
- Choirunisa, E. (2024). Pengelolaan Islamic Social Finance di BMT: Studi Kasus KSPPS BMT BIF dan BMT BRS Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 4(3):91–106.
- Dempsey, M., Geitner, L., Brennan, A., & McAvoy, J. (2021). A Review of the Success and Failure Factors for Change Management. *IEEE Engineering Management Review* 50(1):85–93.
- Erba, D. M. F., & Nofrianto. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7(1):125. doi: 10.29240/alfalah.v7i1.3703.
- Saputra, F. (2021). Leadership, Communication, and Work Motivation in Determining the Success of Professional Organizations. *Journal of Law, Politic and Humanities* 1(2):59–70. doi: 10.38035/jlph.v1i2.54.
- Hafizd, J. Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2024). Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5(1):21–31.
- Bello, H. O., Idemudia, C & Iyelolu, T. V. (2024). Navigating Financial Compliance in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Overcoming Challenges and Implementing Effective Solutions. *World Journal of Advanced Research and Reviews* 23(1):042–050. doi: 10.30574/wjarr.2024.23.1.1984.
- Hirsanudin, & Martini, D. (2023). Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values." *JILS* 8:935.
- Ihyak, M., Segaf., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk Management in Islamic Financial Institutions (Literature Review). *Enrichment: Journal of Management* 13(2):1560–67.
- Illangakoon, G. (2024). Risk Management and Performance of Microfinance Industry. *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 21(3):1–17.
- Isfianadewi, D. (2024). The Role of Sharia Microfinance Institutions in Developing MSMEs." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)* 13(1):252–66.

- Izaty, S. N., Umairo, T., Khadiqoh, S., Aji, G., & Andrean, R. (2024). Financial Management in the Framework of Sharia: Exploring the Basics of Financial Management Based on Islamic Teachings. *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial* 3(01):48–68.
- Jaber, A. (2024). Islamic Banks' Profit and Violations in Murābahah Financing. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development* 16(3):83–104.
- Jan, A. A., Lai, F., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production* 315:128099. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>.
- Kalkavan, H., Dinçer, H., & Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic Moral Principles for Sustainable Economic Development in Developing Society. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14(5):982–99. doi: 10.1108/IMEFM-07-2019-0271.
- Kamiya, S., Jun-Koo, K., Jungmin, K., Milidonis, A., & Stulz, R. M. (2021). Risk Management, Firm Reputation, and the Impact of Successful Cyberattacks on Target Firms. *Journal of Financial Economics* 139(3):719–49. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.05.019>.
- Karbhari, Y., Benamraoui, A., & Hassan, A. F. S. (2024). Sharia Boards, Managerial Strategies and Governance Practices in Islamic Banks: A Goffmanesque Discourse. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 37(4):1069–95.
- Kubatko, O. V., Kubatko, O. V., Sachnenko, T. I., & Oluwaseun, O. O. (2021). Organization of Business Activities Taking into Account Environmental and Economic Aspects. *Mechanism of an Economic Regulation* 2021(2):76–85. doi: 10.21272/mer.2021.92.08.
- MacMillan, I. C., Zemann, L., & Subbanarasimha, P. N. (2022). Criteria Distinguishing Successful from Unsuccessful Ventures in the Venture Screening Process. Pp. 119–33 in *Venture Capital*. Routledge.
- Maina, B. (n.d.). Navigating Market Conditions: Analysing the Systemic Challenges and Efficient Solutions for MSMEs Financing in Emerging Economies—A Kenyan Perspective. PhD Thesis, FH Vorarlberg (Fachhochschule Vorarlberg).
- Mamat, H. N., Kamarudin, F., Ali, M., & Hussain, H. I. (2024). Impact of Islamicity on the Productivity of Conventional and Islamic Banks in Selected Southeast Asian Countries. *Pacific-Basin Finance Journal* 87:102492. doi: 10.1016/j.pacfin.2024.102492.
- Mohd N., Shahid, M., Azelan, S. H. N., & Zulkepli, M. I. S. (2024). A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Muhammad, R., Annuar, H. A., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB's Characteristics toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business and Management* 8(1). doi: 10.1080/23311975.2021.1929033.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Orkibi, H. (2021). Creative Adaptability: Conceptual Framework, Measurement, and Outcomes in Times of Crisis. *Frontiers in Psychology* 11(January):1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2020.588172.
- Putra, M. R. A., & Fajri, A. F. M. S. (2024). Peran Akad Mudharabah pada Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan* 3(01):1–6.
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Shah, S. A. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A Review on Literature of Islamic Microfinance from 2010-2020: Lesson for Practitioners and Future Directions. *Heliyon* 7(12):e08549. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e08549.

- Senbeto, D. L., Hon, A. H. Y., & Law, R. (2022). Organizational Cultures Determine Employee Innovation in Response to Seasonality: Regulatory Processes of Openness and Resistance. *Journal of Hospitality & Tourism Research* 46(6):1122–46.
- Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muiña, F. E. (2021). Flexibility and Resilience in Corporate Decision Making: A New Sustainability-Based Risk Management System in Uncertain Times.” *Global Journal of Flexible Systems Management* 22(December):107–32. doi: 10.1007/s40171-021-00277-7.
- Subakti, H., & Jannah, N. (2022). Implementation of Sharia Principles in Murabahah Contracts at KCP Bank Muamalat.” *Review of Islamic Economics and Finance* 5(1):69–78. doi: 10.17509/rief.v5i1.44450.
- Syarifuddin., Muin, R., & Akramunnas. (2021). The Potential of Sharia Fintech in Increasing Micro Small and Medium Enterprises (MSMES) in the Digital Era in Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1):23–36.
- Temel, S., & Durst, S. (2021). Knowledge Risk Prevention Strategies for Handling New Technological Innovations in Small Businesses. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems* 51(4):655–73. doi: 10.1108/VJIKMS-10-2019-0155.
- Vebriyani, D., Syahrizal, A., & Ramli, F. (2024). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1(3):63–77.
- Vesna, B. A. (2021). Challenges of Financial Risk Management: AI Applications. *Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies* 26(3):27–34.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi Ke Ekonomi Hijau. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1(5):7429–42.
- Winario, M., Rinaldi, Zakir, M., Lubis, H., & Bustanur. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah. *Journal of Legal Sustainability* 1(2):29–36.
- Yaya, R., Saud, I. M., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Governance of Profit and Loss Sharing Financing in Achieving Socio-Economic Justice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(6):814–30. doi: 10.1108/JIABR-11-2017-0161.